

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR 188.4/Kep.2-DPRD/2023

TENTANG

POKOK-POKOK PIKIRAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TERHADAP RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD yang telah dilaporkan oleh pimpinan Badan Anggaran dalam rapat Badan Musyawarah selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna untuk disetujui bersama dan ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- b. bahwa laporan hasil penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang IV Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 telah disampaikan dalam rapat paripurna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 33 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Risalah Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, tanggal ... ;
 2. Risalah Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, tanggal 8 Maret 2023;
 3. Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, tanggal 8 Maret 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disampaikan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya;
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 8 Maret 2023

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd

RISMANTO

